



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOLITOLI

NOMOR 625 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
TOLITOLI TAHUN 2024 MELALUI
METODE KAMPANYE RAPAT UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 181/PL.02.4- BA/72/2024 tentang Rapat Penentuan Penetapan Zonasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 181.a tentang Rapat Pleno Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, perlu menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum;

- Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 337.a Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 623.a Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 624 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT UMUM.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 24 September 2024 KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOLITOLI
NOMOR 625 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024
MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT
UMUM

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE
RAPAT UMUM

A. Pembagian Zona Kampanye

ZONA	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)
A	- Kecamatan Baolan
B	- Kecamatan Galang; - Kecamatan Dakopemean; dan - Kecamatan Tolitoli Utara
C	- Kecamatan Ogodeide; - Kecamatan Lampasio; dan - Kecamatan Basidondo
D	- Kecamatan Dondo - Kecamatan Dampal Utara - Kecamatan Dampal Selatan

B. Jadwal Kampanye Rapat Umum

NO URUT	PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI	WAKTU PELAKSANAAN
(1)	(2)	(3)
01	H. Muchtar Deluma, S.H.,M.M & H. Abdul Rahman	21 November 2024
02	Amran Hi. Yahya & Mohammad Besar Bantilan	22 November 2024
03	Gunardi Aluy Kama & Hamzah Mattalitti, S.Pd	23 November 2024
04	H. Moh. Faizal Lahadja, S.E & Nurdin Nadjamuddin, S.Sos	20 November 2024

C. Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas

NO	ZONA	BULAN DAN TANGGAL							
		SEPTEMBER - OKTOBER	OKTOBER - NOVEMBER				NOVEMBER		
		25 S/D 2 (8 HARI)	3 S/ D 10 (8 HARI)	11 S/ D 18 (8 HARI)	19 S/ D 26 (8 HARI)	27 S/D 2 (7 HARI)	3 S/D 9 (7 HARI)	10 S/ D 16 (7HARI)	17 S/ D 23 (7 HARI)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZONA A	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04
2	ZONA B	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 01
3	ZONA C	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 01	PASLON 02
4	ZONA D	PASLON 04	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03

CATATAN : 1. Giat Kampanye di laksanakan selama 60 hari (8 putaran);
2. Setiap pasangan Calon mendapatkan 2 (Dua) kali kesempatan
disetiap Zona Kampanye.

D. Lokasi Kampanye

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TEMPAT/LOKASI
1.	Dampal Selatan	1. Abbajareng 2. Dongko 3. Lemba Harapan 4. Lempe 5. Mimbala 6. Palakawe 7. Puse 8. Tampiala 9. Kombo 10. Soni 11. Bangkir 12. Paddumpu 13. Simuntu	1. Lapangan Desa Abbajareng 2. Lapangan Desa Dongko 3. Lapangan Desa Lemba Harapan 4. Lapangan Desa Lempe 5. Lapangan Desa Mimbala 6. Lapangan Desa Palakawe 7. Lapangan Desa Puse 8. Lapangan DesaTampiala 9. Lapangan Desa Kombo 10.Lapangan Desa Soni 11.Lapangan Desa Bangkir 12.Lapangan Desa Paddumpu 13.Lapangan Desa Simuntu
2.	Dampal Utara	1. Balaroa 2. Bambapula 3. Banagan 4. Kabinuang 5. Malambigu 6. Ogolali 7. Ogotua 8. Sese 9. Simatang	1. Lapangan Desa Balaroa 2. Lapangan Desa Bambapula 3. Lapangan Desa Banagan 4. Lapangan Desa Kabinuang 5. Lapangan Desa Malambigu 6. Lapangan Desa Ogolali 7. Lapangan Desa Ogotua 8. Lapangan Desa Sese 9. Lapangan Desa Simatang

		Tanjung	Tanjung
		10. Simatang Utara 11. Stadong 12. Tompoh	10. Lapangan Desa Simatang Utara 11. LapanganDesa Stadong 12. Lapangan Desa Tompoh
3.	Dondo	1. Anggasan 2. Bambapun 3. Betengon 4. Lais 5. Lobuo 6. Luok Manipi 7. Malala 8. Malulu 9. Malomba 10. Ogogasang 11. Ogogili 12. Ogowele 13. Ogowele Buga 14. Pangkung 15. Salumbia 16. Tinabogan	1. Lapangan Desa Anggasan 2. Lapangan Desa Bambapun 3. Lapangan Desa Betengon 4. Lapangan Desa Lais 5. Lapangan Desa Lobuo 6. Lapangan Desa Luok Manipi 7. Lapangan Desa Malala 8. Lapangan Desa Malulu 9. Lapangan Desa Malomba 10. Lapangan Desa Ogogasang 11. Lapangan Desa Ogogili 12. Lapangan Desa Ogowele 13. Lapangan Desa Ogowele Buga 14. Lapangan Desa Pangkung 15. Lapangan Desa Salumbia 16. Lapangan Desa Tinabogan
4.	Basidondo	1. Basi 2. Galandau 3. Labonu 4. Kayu Lompa 5. Kinapasan 6. Kongkomos 7. Marisa 8. Sibaluton 9. Silondou 10. Ogosipat	1. Lapangan Desa Basi 2. Lapangan Desa Galandau 3. Lapangan Desa Labonu 4. Lapangan Desa Kayu Lompa 5. Lapangan Desa Kinapasan 6. Lapangan Desa Kongkomos 7. Lapangan Desa Marisa 8. Lapangan Desa Sibaluton 9. Lapangan Desa Silondou 10. Lapangan Desa Ogosipat
5.	Ogodeide	1. Bilo 2. Batuilo 3. Buga 4. Bambalaga 5. Kabetan 6. Kamalu 7. Labuan Lobo 8. Muara Besar 9. Pulias	1. Lapangan Desa Bilo 2. Lapangan Desa Batuilo 3. Lapangan Desa Buga 4. Lapangan Desa Bambalaga 5. Lapangan Desa Kabetan 6. Lapangan Desa Kamalu 7. Lapangan Desa Labuan Lobo 8. Lapangan Desa Muara Besar 9. Lapangan Desa Pulias

		10. Pagaitan	10. Lapangan Desa Pagaitan
		11. Sambujan	11. Lapangan Desa Sambujan
6.	Lampasio	1. Janja	1. Lapangan Desa Janja
		2. Lampasio	2. Lapangan Desa Lampasio
		3. Oyom	3. Lapangan Desa Oyom
		4. Ogomatanang	4. Lapangan Desa Ogomatanang
		5. Maibua	5. Lapangan Desa Maibua
		6. Mulyasari	6. Lapangan Desa Mulyasari
		7. Salugan	7. Lapangan Desa Salugan
		8. Sibeas	8. Lapangan Desa Sibeas
		9. Tinading	9. Lapangan Desa Tinading
7.	Baolan	1. Kelurahan Baru	1. Pelataran Pasar Susumbolan
		2. Buntuna	2. Lapangan Desa Buntuna
		3. Dadakitan	3. Lapangan Desa Dadakitan
		4. Lelean Nono	4. Lapangan Desa Lelean Nono
		5. Pangi	5. Lapangan Desa Pangi
		6. Kelurahan Panasakan	6. Pelataran Pasar Susumbolan
		7. Kelurahan Nalu	7. Pelataran Pantai Gaukan Bantilan
		8. Kelurahan Sidoarjo	8. Pelataran Pasar Susumbolan
		9. Kelurahan Tambun	9. Lapangan Tambun
		10. Kelurahan Tuweley	10. Pelataran Pasar Susumbolan
8.	Galang	1. Aung	1. Lapangan Desa Aung
		2. Bajugan	2. Lapangan Desa Bajugan
		3. Ginunggung	3. Lapangan Desa Ginunggung
		4. Lalos	4. Lapangan Desa Lalos
		5. Lakatan	5. Lapangan Desa Lakatan
		6. Lantapan	6. Lapangan Desa Lantapan
		7. Sandana	7. Lapangan Desa Sandana
		8. Sabang	8. Lapangan Desa Sabang
		9. Malangga	9. Lapangan Desa Malangga
		10. Kinopasan	10. Lapangan Desa Kinopasan
		11. Kalangkangan	11. Lapangan Desa Kalangkangan
		12. Tende	12. Lapangan Desa Tende

		13. Tinigi	13. Lapangan Desa Tinigi
		14. Ogomoli	14. Lapangan Desa Ogomoli
9.	Dakopemean	1. Galumpang 2. Duinggis 3. Lingadan 4. Kapas	1. Lapangan Desa Galumpang 2. Lapangan Desa Duinggis 3. Lapangan Desa Lingadan 4. Lapangan Desa Kapas
10.	Tolitoli Utara	1. Diule 2. Gio 3. Laulalang 4. Lakuan Tolitoli 5. Teluk Jaya 6. Timbolo 7. Salumpaga 8. Santigi 9. Pinjan 10. Binontoan	1. Lapangan Desa Diule 2. Lapangan Desa Gio 3. Lapangan Desa Laulalang 4. Lapangan Desa Lakuan Tolitoli 5. Lapangan Desa Teluk Jaya 6. Lapangan Desa Timbolo 7. Lapangan Desa Salumpaga 8. Lapangan Desa Santigi 9. Lapangan Desa Pinjan 10. Lapangan Desa Binontoan

E. Waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

F. Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya pada wilayah pembagian Zona sebagaimana tercantum dalam huruf A.

G. Ketentuan mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 623.a Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir